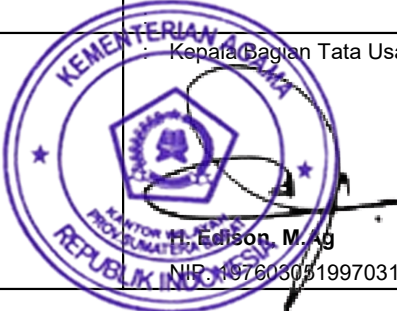




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
TIM KERJA DATA DAN INFORMASI BAGIAN TATA USAHA

Nomor	: MORA.10.07.CFM.01.SOP.03
Tanggal Pembuatan	: 01 Desember 2025
Tanggal Revisi	: 03 Januari 2026
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Bagian Tata Usaha


M. Edison, M. Ag
NIP. 197603031997031003

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
-------------	-----------------------

- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 788 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Agama - Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 412 tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Kementerian Agama - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor 1705/Kw.03,1/KP.07.6/12/2024 tentang Pembentukan Tim Kerja dan Pola Koordinasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	- Memiliki Kemampuan Menggunakan Komputer / Gawai Elektronik - Memiliki Pemahaman tentang penanganan insider cyber - Memiliki kemampuan pengujian keamanan Aplikasi
---	---

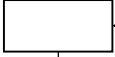
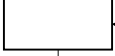
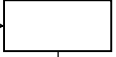
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-------------	------------------------

- SOP Tata Persuratan Kanwil Kemenag Sumbar - SOP Pengelolaan Insiden Cyber Kemenag Republik Indonesia	- Term Of Reference (TOR) - ATK - Komputer/Printer/Scanner - Jaringan internet - Gawai Elektronik - Formulir
--	--

PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
------------	----------------------

--	--

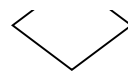
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Kerja Data dan Informasi	Pengelola Web Kanwil / Kab. Kota	Tim CSIRT Kemenag RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Adanya Laporan atau Informasi Gangguan Insiden Cyber yang dialami Kanwil Kemenag Prov Sumbar maupun Kemenag Kabupaten Kota melalui Srikandi (Tata Persuratan)	Mulai			Surat Pengantar/ permohonan	tentatif	Laporan atau Informasi Gangguan Insiden Cyber yang dialami Kanwil Kemenag Prov Sumbar maupun Kemenag Kabupaten Kota melalui Srikandi (Tata Persuratan)	

2	Tim Kerja Data dan Informasi menindaklanjuti Laporan ke Tim CSIRT Kemenag RI untuk mengetahui Insiden yang dialami Kanwil / Kab Kota			Surat pengantar dari Tim Kerja data dan informasi ke Tim CSIRT Kemenag RI	tentatif	Tindak lanjut dari tim data dan informasi tentang laporan yang masuk	
3	Tim CSIRT Kemenag RI akan mengirimkan Laporan dan meminta Pengelola Web Kanwil / Kab Kota untuk menindaklanjutinya sesuai dengan SOP dan Proof of Concept				tentatif	Tim CSIRT Kemenag RI akan menindaklanjuti laporan yang masuk.	
4	Pengelola Web Kanwil / Kab Kota menindaklanjuti Laporan dan menyampaikan Laporan Tindak Lanjutnya ke Tim Kerja Data dan Informasi				tentatif	Laporan dari Tim CSIRT Kemenag RI di tindaklanjuti Tim Kerja data dan informasi Kanwil Kemenag	
5	Tim Kerja Data dan Informasi melaporkan tindak lanjut ke Tim CSIRT Kemenag RI untuk dibukakan akses Web yang mengalami insiden cyber				tentatif	Tim CSIRT Kemenag RI untuk dmembuka akses Web yang mengalami insiden cyber	
6	Tim CSIRT Kemenag RI akan menindaklanjuti Laporan tersebut, Apabila telahsesuai dengan arahan yang dimaksud, Web yang mengalami insiden akan dibuka kembali, Apabila Belum akan dikembalikan ke Pengelola Web Kanwil / Kab Kota untuk menindaklanjutinya sesuai SOP dan Proof of Concept				tentatif	Laporan dari Tim CSIRT Kemenag RI kepada Tim Kerja data dan informasi Kanwil Kemenag dan kab./kota	
7	Tim Kerja Data dan Informasi akan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berjalan dan pekerjaan dianggap telah selesai dilaksanakan						

 : mulai/selesai

 : proses



 : pengambilan keputusan